



PUTUSAN

Nomor: 2 / Pid.B / 2014 / PN. Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUDAHLAN Bin SUTO
Tempat lahir : Sumenep
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 08 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kauman, Desa Pinggir Papis, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.
Agama : Islam
Pekeijaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 31 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Pebruari 2014 s/d tanggal 01 April 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. 02/0.5.34/Euk.2/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep No. 03/Pen.Pid/2014/PN.Smp. tanggal 02 Januari 2014 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim No. 04 /Pen.Pid/2013/PN.Smp tanggal 06 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang pertama;



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

, b

■ 'K> i at>;b- ' >i Hijffd, fe!



Telah mendengar **tuntutan pidana** Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

1. Menyatakan Terdakwa SUDAHLAN Bin SUTO bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa SUDAHLAN Bin SUTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah HP yaitu sebuah HP merk Nokia warna hitam, sebuah HP merk Nokia warna siver kombinasi hitam , beberapa lembar kertas bertuliskan nomor / angka judi kupon putih (togel), dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang dikemukakan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;—

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sumenep dengan **dakwaan** sebagai berikut: — 4

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa SUDAHLAN Bin SUTO, pada hari Jum?at, tanggal 01 Nopember 2013, sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Dusun Kauman, Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*, perbuatan mereka tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anggota Polsek Kalianget mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi jenis togel lalu Anggota Polsek mendatangi rumah terdakwa dan ternyata benar terdakwa telah melakuna permainan judi jenis togel melalui SMS menggunakan sebuah HP dan setelah itu hasil dari penjualan Togel tersebut disetorkan kepada bandarnya yang bernama AGUS (DPO) lalu



para saksi melakukan pengecekan dan ternyata benar terdakwa sedang menjual nomor togel kepada pembeli/penombok sesuai dengan nomor yang diinginkan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan maka - diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP, 4 (empat) buah bolpoin dan beberapa lembar kertas bertuliskan nomor/angka togel. *

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) sebagai pengecer dengan mengikuti pengeluaran permainan judi jenis togel tersebut mengikuti dari Negara Singapura yang dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan pengeluaran angka togel diumumkan setiap pukul 18.00 wib, dimana terdakwa melayani para pembeli nomor togel *

dengan pembelian yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana apabila * pembeli/penombok membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dua angka maka mendapat sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila cocok tiga angka membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) penombok/pembeli mendapatkan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan cocok empat angka membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

. Bahwa apabila nomor togel yang dibeli oleh para pembeli/penombok cocok dengan pengeluaran maka pembeli/penombok yang dinyatakan menang dan apabila tidak cocok dengan pengeluaran * maka terdakwa yang dinyatakan menang, dimana dalam permainan togel jenis kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan komisi dari bandar sebanyak 5 % dari hasil penjualan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang bewenang.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP. a

SUBSIDAIR:

♦

----- Bahwa terdakwa SUDAHLAN Bin SUTO, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan primair tersebut diatas, *mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan pasal 303*, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anggota Polsek Kalianget mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi jenis togel lalu Anggota Polsek mendatangi rumah terdakwa dan ternyata benar terdakwa telah melakuna permainan judi jenis togel melalui SMS menggunakan sebuah HP dan setelah itu hasil dari penjualan Togel tersebut disetorkan kepada bandarnya yang bernama AGUS (DPO) lalu



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi melakukan pengecekan dan ternyata benar terdakwa sedang menjual nomor togel kepada pembeli/penombok sesuai dengan nomor yang diinginkan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP, 4 (empat) buah bolpoin dan beberapa lembar kertas bertuliskan nomor/angka togel.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) sebagai pengecer dengan mengikuti pengeluaran permainan judi jenis togel tersebut mengikuti dari Negara Singapura yang dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan pengeluaran angka togel diumumkan setiap pukul 18.00 wib, dimana terdakwa melayani para pembeli nomor togel dengan pembelian yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana apabila pembeli/penombok membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dua angka maka mendapat sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila cocok tiga angka membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) penombok/pembeli mendapatkan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan cocok empat angka membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa apabila nomor togel yang dibeli oleh para pembeli/penombok cocok dengan pengeluaran maka pembeli/penombok yang dinyatakan menang dan apabila tidak cocok dengan pengeluaran maka terdakwa yang dinyatakan menang, dimana dalam permainan togel jenis kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan komisi dari bandar sebanyak 5 % dari hasil penjualan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang bawenang.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ASN1, SH :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 sekitar pukul 20.30 Wib didalam rumahnya terdakwa Dusun Kauman, Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;



- Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah handphone merk Nokia warna hitam, sebuah handphone merk Nokia warna silver kombinasi hitam, empat buah bolpoint warna hitam, beberapa lembar kertas bertuliskan angka nomor kupon putih (togel) dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila nomor yang dibeli oleh penombok keluar atau sama dengan nomor yang keluar maka pembelilah yang menang dan apabila tidak sama maka bandarlah yang menang

- Bahwa apabila penombok membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila tiga angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila empat angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang lain atas nama SUTRISNO atas persetujuan terdakwa dibacakan keterangannya sesuai BAP Penyidik oleh Penuntut Umum dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel didalam rumahnya terdakwa Dusun Kauman, Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep yang kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa terdakwa saat itu sedang merekap nomor-nomor judi kupon putih (togel) di kotak SMS ke kertas rekapan;

- Bahwa barang bukti berupa dua buah HP dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa cara menentukan pemenangnya adalah apabila nomor yang dibelinya cocok dengan nomor pengeluaran maka pembeli tersebut yang menang dan apabila tidak cocok maka bandarlah yang menang



Mahkamah Agung Republik Indonesia



- Bahwa apabila membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angkanya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluhlima ribu rupiah) untuk tiga angkanya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk empat angkanya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti:**

- „
- 2 (dua) buah HP yaitu sebuah HP merk Nokia warna hitam, sebuah HP merk Nokia warna siver kombinasi hitam , beberapa lembar kertas bertuliskan nomor / angka judi kupon putih (togel), dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

Barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat , dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan, bukti-bukti mana telah dibenarkan oleh saksi- , saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel didalam rumahnya terdakwa Dusun Kauman, Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep yang kemudian terdakwa ditangkap
 - oleh Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa saat itu sedang merekap nomor-nomor judi kupon putih (togel) di kotak SMS ke kertas rekapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa dua buah HP dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa benar cara menentukan pemenangnya adalah apabila nomor yang dibelinya cocok dengan nomor pengeluaran maka pembeli tersebut yang menang dan apabila tidak cocok maka bandarlah yang menang
- Bahwa benar apabila membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angkanya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluhlima ribu rupiah) untuk tiga angkanya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk empat angkanya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut maka haruslah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan

Menimbang bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP , Subsidiaritas melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan tidak berhak;
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini: —



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

>1.

>'Wfi •. rt ■ ,r jid

y:

r..?<-! >; -

J.

ikdiKt ; 'ii /'•Lrfui ■•'JH

i >>

✓

-lib'■

•.T.■

• >!

i :-!b

r<r. <./■ y, ' /■

ftil 'nv.

■ : ' l

• !! R i

• ...U';

W

rW.'irv' v-syyJr-. jj.::; .- , ••T....?-

: i'Gf

u

.G'?b li.'!.'h

3 ■■ •'

:h '■■■■ t 'ny.," gat i ;1' rtsatrslj ' o .j. ■■

IZ

j .-< - :

; ■/. b ■

Z.



Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa SUDAHLAN Bin SUTO dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi- saksi;

Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; - Ad. 2. Dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel yang kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi bertempat di didalam rumahnya terdakwa Dusun Kauman, Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel yang kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi bertempat di didalam rumahnya terdakwa Dusun Kauman, Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang . Bahwa benar permainan judi togel tersebut dengan cara terdakwa menerima pesanan dari para pembeli selanjutnya nomor yang terdakwa terima saksi catat didalam kertas rekapan kemudian terdakwa mengirimkan melalui SMS kepada AGUS (DPO), adapun cara menentukan pemenangnya adalah apabila nomor yang dibelinya cocok dengan nomor pengeluaran maka pembeli tersebut yang menang dan apabila tidak cocok maka bandarlah yang menang, apabila membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angkanya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluhlima ribu rupiah) untuk tiga angkanya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk empat angkanya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) . Bahwa perjudian jenis kupon putih (togel) tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya :-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti atas diri terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana daripada terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa haruslah mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut :-

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan unsur pembalasan namun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagai sarana untuk introspeksi diri terdakwa yang diharapkan dikemudian hari terdakwa tidak mengulangnya lagi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatannya :-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan yang memberatkan maupun alasan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Alasan yang Memberatkan :

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa menghambat upaya pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Alasan yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa, Majelis Hakim akan meringankan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa (Pasal 22 ayat (4) KUHP) :-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan dasar / alasan penahanan yang sah, maka ada alasan untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai **barang bukti** berupa :

2 (dua) buah HP yaitu sebuah HP merk Nokia warna hitam, sebuah HP merk Nokia warna siver kombinasi hitam , beberapa lembar kertas bertuliskan nomor / angka judi kupon putih (togel), karena alat kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) karena masih mempunyai nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara ;

dan keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap turut termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa SUDAHLAN Bin SUTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak Memberi Kesempatan Main Judi“;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menetapkan agar barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Nokia warna hitam dan warna silver kombinasi hitam, empat buah bolpoint warna hitam, beberapa lembar kertas bertuliskan nomor / angka judi kupon putih (togel), dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

...-i/:: ? :•■{ M
 r,•S-■-■-

■

'i.. ■.l

< -1: -'ir -J:~', f.~>

■ 'i> ■'■H/';

jt /nji..

■ ■

■

■ ■ ■

' t.....' ■

■'...J& ■ j

K..

.....

..V...-/-..

: z■

'u-lul

dU-

J.

Sii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh kami: SATRIYO MUKTI AJI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ISDARYANTO, SH. MH. Dan WIDODO HARTAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu AGUS ARYANANDA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri NUR FAJJRIYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ISDARYANTO, S.H. MH.

WIDODO HARTAWAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

SATRIYO MUKTI AJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS ARYANANDA, S.H.

